



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.7, Nanga Pinoh
Telepon : (0568) 2020090
Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 023 / DIKBUD. E

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. JOKO WAHYONO, M. Si.**
NIP : 19670303 198803 1 011
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JAYA MANDIRI**
Alamat Lembaga : Desa Nanga Ora Kecamatan Soka Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **SUSI INDRIYANI, S.Pd.**
Tempat / Tgl. Lahir : Nanga Soka, 11 Juni 1980
Alamat : Dusun Sungai Uban RT/RW 003/- Desa Sepakat Kecamatan
Soka Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 085347751082

untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (dokumen pendukung terlampir).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 16 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



JOKO WAHYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670303 198803 1 011



N O T A R I S

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

**S
A
L
I
N
A
N**

AKTA PERUBAHAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" JAYA MANDIRI "

NOMOR : 18.-

TANGGAL : 09 September 2020

AKTA PERUBAHAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"JAYA MANDIRI"

Nomor : 18.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI



-Pada hari ini, Rabu, tanggal 09-09-2020 (sembilan September---
duaribu duapuluh).-----
-Pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----
SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi---
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu--
enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di
Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh---
Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi--
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

1. Nyonya RUSNIATI, Sarjana Pendidikan, lahir di Nanga Ora,-
pada tanggal 29-03-1978 (duapuluh sembilan Maret seribu---
Sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara-----
Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten--
Melawi, Dusun Beringin Jaya, Rukun Tetangga 003, Rukun---
Warga 000, Desa Nanga Ora, Kecamatan Soka, pemegang---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110021808840001-----
berlaku seumur hidup.-----

2. **Nyonya SUSI INDRIYANI**, lahir di Nanga Soka, pada tanggal

11-06-1980 (sebelas Juni seribu Sembilan ratus delapan-----
puluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,--
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Sungai Uban,
Rukun Tetangga 003, Desa Sepakat, Kecamatan Soka,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110021808840001 berlaku seumur hidup.-----

3. **Nyonya YOHANA LEWI**, lahir di Karangan Panjang, pada-----

tanggal 22-07-1986 (duapuluh dua Juli seribu Sembilan ratus
delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Mengurus----
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Dusun Gurung Agung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga----
001, Desa Nanga Ora, Kecamatan Soka, pemegang Nomor----
Induk Kependudukan (NIK) : 6110076207860001 berlaku-----
seumur hidup.-----

4. **Nyonya LENI ESTERLINA DOHENA**, lahir di Takong, pada----

tanggal 21-08-1975 (dua puluh satu Agustus seribu Sembilan-
ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Tanah Tinggi,-
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Tanjung Niaga,
Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110076108750001 berlaku seumur----
hidup.-----

5. **Nyonya ROSIANI**, lahir di Nanga Ora, pada tanggal-----

24-02-1988 (duapuluh empat Februari seribu Sembilan ratus-



delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Beringin Jaya, Rukun Tetangga 003, Desa Nanga Ora, Kecamatan Sokan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110076402880001 berlaku seumur hidup.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris

-Para pesero bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini :

-Bahwa **Nyonya RUSNIATI, Sarjana Pendidikan, Nyonya**

KARTINI, Nyonya ROSIANI dan Nyonya SUSI INDRIYANI,

Sarjana Pendidikan tersebut adalah segenap para pengurus

yang ada dalam Akta Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) "**JAYA MANDIRI**" dan berkedudukan di Desa Nanga

Ora, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Propinsi

Kalimantan Barat demikian berdasarkan Akta Pendirian

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**JAYA MANDIRI**" tertanggal

21-11-2017 (duapuluh satu November duaribu enambelas)

Nomor : 91, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris. Anggaran

dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**JAYA MANDIRI**"

mana hingga saat ini belum berubah, akta mana salinan sahnyabermaterai cukup telah diperlihatkan kepada saya, Notaris.

-Bahwa Akta Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

"**JAYA MANDIRI**" tersebut masih berjalan sampai hari ini.

-Bahwa dengan persetujuan para pengurus yang ada dalam Akta Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**JAYA MANDIRI**"

tersebut, terhitung mulai hari ini **Nyonya RUSNIATI, Sarjana Pendidikan dan Nyonya KARTINI**, menyatakan keluar dari Struktur Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**JAYA MANDIRI**" berubah menjadi struktur yang baru. Sehubungan dengan ini hal tersebut pada saat yang bersamaan setelah keluarnya **Nyonya RUSNIATI, Sarjana Pendidikan dan Nyonya KARTINI** dari struktur pengurusan maka **Nyonya SUSI INDRIYANI, Nyonya YOHANA LEWI, dan Nyonya LENI ESTERLINA DOHENA** masuk sebagai pengurus baru dari kepengurusan PAUD "**JAYA MANDIRI**", dan oleh karena itu diantara para pengurus yang keluar dan yang masuk sebelumnya akta ini ditandatangani telah melakukan segala pemheresan berkaitan dengan masuk dan keluarnya pengurus dari PAUD tersebut. Sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, maka para penghadap menerangkan telah saling setuju dan mufakat membuat satu perjanjian dengan akta ini dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- I. Terhitung mulai hari ini juga pengurus **Nyonya RUSNIATI, Sarjana Pendidikan dan Nyonya KARTINI** tersebut dengan persetujuan para pengurus dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**JAYA MANDIRI**" tersebut keluar dan mengundurkan diri sebagai pengurus dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**JAYA MANDIRI**" tersebut.



- II. Bahwa terhitung sejak tanggal hari ini juga dan dengan-----
masuknya **Nyonya SUSI INDRIYANI, Nyonya YOHANA-----**
LEWI, dan Nyonya LENI ESTERLINA DOHENA, kedalam---
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**JAYA MANDIRI**"-----
tersebut maka setelah itu pesero yang keluar yaitu **Nyonya-**
RUSNIATI, Sarjana Pendidikan dan Nyonya KARTINI-----
tersebut telah menerima kembali hak bahagiannya sebagai--
pengurus yang keluar dalam Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "**JAYA MANDIRI**" tersebut, sebelum akta ini di-----
tanda tangani dan akta ini juga berlaku pula sebagai-----
kwitansinya yang sah dan selanjutnya diantara pengurus---
yang keluar dengan pengurus yang meneruskan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) "**JAYA MANDIRI**" ini telah-----
mengadakan perhitungan dan pemberesan (acquit et-----
decharge) dan telah saling melepaskan haknya untuk tidak-
saling menuntut yang satu terhadap lainnya maupun-----
terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**JAYA-----**
MANDIRI", bertalian dengan masuknya **Nyonya SUSI-----**
INDRIYANI, Nyonya YOHANA LEWI, dan Nyonya LENI-----
ESTERLINA DOHENA sebagai pengurus baru dalam-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**JAYA MANDIRI**"-----
tersebut.-----
- III. Terhitung mulai hari ini juga Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "**JAYA MANDIRI**", tersebut diteruskan oleh-----
pengurus sebagai pengurus dengan nama jabatan :-----

KETUA I : SUSI INDRIYANI.-----

KETUA II : YOHANA LEWL.-----

SEKRETARIS : LENI ESTERLINA DOHENA.-----

BENDAHARA : ROSIANI.-----

yang bertanggungjawab penuh atas segala kewajiban.-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**JAYA MANDIRI**".-----

-Adapun pasal-pasal lainnya yang tercantum dalam-----

anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**JAYA**-----

MANDIRI", tersebut diatas, yang tidak diubah dalam akta ini,--

tetap berlaku dan harus dibaca sebagaimana adanya semula---

seperti yang termuat dalam Akta Pendirian Pendidikan Anak----

Usia Dini (PAUD) "**JAYA MANDIRI**", tertanggal 21-11-2017-----

(Duapuluh satu November dua ribu enam belas) Nomor : 91,-----

yang dibuat dihadapan Saya, Notaris. -----

Anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**JAYA**-----

MANDIRI", mana hingga saat ini belum berubah, akta mana---

salinan sahnyanya bermaterai cukup telah diperlihatkan-----

kepada saya, Notaris dan tetap mempunyai kekuatan hukum---

yang mengikat diantara para pengurus yang ada serta seberapa

perlu menyelaraskan dengan perubahan-perubahan yang-----

termuat dalam akta ini.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,---

Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut

pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----



1. Tuan **IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,---
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu-----
Sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024,-----
Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110102001810001, berlaku seumur hidup.-----

2. Tuan **JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----
22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung-----
Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor-----
Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, berlaku-----
seumur hidup.-----

dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini--
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,-----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1290000722279

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan YAYASAN PAUD JAYA MANDIRI
Alamat Kantor/Korespondensi	: Dusun Beringin Jaya, Kel. Nanga Ora, Kec. Soka, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
NPWP	: 96.403.625.5-706.000
Nomor Telepon	: 082151077074
Nomor Fax	: -
Email	: paud.jaya.mandiri80@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85134 - PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 27 Juli 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN PAUD JAYA MANDIRI
Nomor Induk Berusaha : 1290000722279
Alamat Perusahaan : Dusun Beringin Jaya
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dusun Beringin Jaya
b. Desa/Kelurahan : Nanga Ora
c. Kecamatan : Soka
d. Kabupaten/Kota : Kab. Melawi
e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 27 Juli 2021



